



**PENETAPAN**

**Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Jumadi bin Suluri, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Melati, Arso V, RT.02, RW.01, Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register Perkara 0038/Pdt.P/2018/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya (hasil pernikahannya dengan Suwari binti Karden), yang bernama Ridwan Widya Utama bin Jumadi, lahir tanggal 08 November 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel Sepeda Motor, bertempat kediaman di Jalan Melati, Arso V, RT.02, RW.01, Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (selanjutnya disebut



sebagai Anak Pemohon), dengan calon istrinya bernama Fitriani Rinjani binti La Hardi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Udang, Arso III, RT.13, RW.04, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, karena itu maksud tersebut ditolak oleh KUA. Distrik Skanto sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor B-052/Kua.26.11.02 /PW.05/III/2018, tanggal 23 Maret 2018.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dan calon istrinya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu.
4. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa Anak Pemohon berstatus *Jejaka* dan telah *akil-baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin (Dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama Ridwan Widya Utama bin Jumadi untuk menikah dengan Fitriani Rinjani binti La Hardi.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah memohon secara lisan untuk mencabut permohonannya karena anaknya bersedia menunda pernikahannya hingga cukup umurnya 19 tahun.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara, maka Pengadilan berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Ars dan dinyatakan selesai.

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Ars dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Ars di dalam register perkara.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fahri Saifuddin, S.H.I.

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera,

Hasmawati, S.H.

Putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Ars

Halaman 4 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.241.000,-

Putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Ars

Halaman 5 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5